



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 134 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Jember;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jember.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Jember.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Jember.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 2**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
  - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
  - h. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - g. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
    - (3) Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
    - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkup Inspektorat serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan

- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Administrasi dan Umum**  
**Pasal 5**

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan perbendaharaan;
- e. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. melakukan persiapan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua**  
**Inspektur Pembantu Wilayah**  
**Pasal 6**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
  - c. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. pengendalian mutu laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Inspektur Pembantu Khusus**  
**Pasal 7**

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi;
  - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait kegiatan pencegahan korupsi;
  - c. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - e. Perencanaan dan pengkoordinasi program kerja pembinaan dan pengawasan khusus;
  - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum, dan pihak lainnya;
  - g. perencanaan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP APH;
  - h. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
  - i. pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

- j. penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- k. penanganan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Benturan Kepentingan;
- m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
- n. pengendalian mutu laporan hasil pengawasan; dan
- o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.

#### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian

keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Bupati dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

**BAB VI**  
**ESELON JABATAN**  
**Pasal 12**

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 13**

Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir. MIRFANO**


**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 134**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 134 TAHUN 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN  
JEMBER

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER



SEKRETARIS DAERAH,

BUPATI JEMBER,



**Ir. MIRFANO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630215 199202 1 001

ttd

**HENDY S**